



PUTUSAN

Nomor 024 K/N/2005

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara niaga dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara kepailitan antara :

H. TAFRIZAL HASAN GEWANG, SH.MH.,
Kurator PT. DWIMA MANUNGAL RAKSA
WOOD INDUSTRIES, yang diangkat berda-
sarkan putusan Majelis Hakim Niaga Jakarta
Pusat Nomor 04/Pailit/2005/PN. NIAGA. JKT.PST
tanggal 14 April 2005, beralamat di Ruko Sentra
Menteng Blok MN No. 88 M, Sektor VII – Bintaro
Jaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada
SUHARTI, SH., dan SYAHRIAL RIDHO, SH.,
para Advokat, beralamat di Sentra Salemba Mas
Blok U, Jalan Salemba Raya No. 34-36, Jakarta
Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9
September 2005 sebagai Pemohon Kasasi
dahulu Pemohon;

m e l a w a n

1. PT. DWIMAJAYA UTAMA,
2. PT. KAYU WAJA,
3. PT. HUTAN MULYA,
4. PT. CARUS INDONESIA,

Kesemuanya berkedudukan di Dwima Plaza Lt.5,
Jalan Jenderal A. Yani Kav. 67, Jakarta Pusat,
dalam hal ini memberi kuasa kepada N. PININTA
AMBUWARU, SH.MM.MH.LLM., WAHYU HAR-
GONO, SH.....



GONO, SH., para Advokat, beralamat di Jalan Mandala Raya No. 16 Jakarta Barat masing-masing berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 September 2005 sebagai para Termohon Kasasi dahulu para Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan tuntutan Kurator mengenai hak dan kewajiban yang berkaitan dengan kepailitan di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa PT. Dwima Manunggal Raksa Wood Industries (selanjutnya disebut "DMR") telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 04/Pailit/2005/PN.NIAGA.JKT.PST, tanggal 14 April 2005 dan untuk tindakan hukum ini Pemohon telah mendapat izin dari Hakim Pengawas (bukti P-1 dan P-2);

Bahwa para Termohon guna menjamin hutang DMR telah menandatangani Akta Surat Jaminan (Borgtocht) No. 26 tanggal 18 Januari 1983 yang dibuat dihadapan Drs. Gde Ngurah Rai, SH, waktu itu Notaris di Jakarta (bukti P-3);

Bahwa dalam surat jaminan tersebut ditegaskan bahwa para Termohon menjamin seluruh hutang DMR dengan melepaskan hak-hak utama sebagaimana dimaksud dalam KUHPerdata disamping juga DMR berdasarkan putusan Nomor 04/Pailit/2005/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 14 April 2005 telah dinyatakan pailit dan karenanya berlaku ketentuan Pasal 1832 dan Pasal 1832 ayat (4) dari KUHPerdata;

Bahwa dengan pailitnya DMR berdasarkan (bukti P-1), maka menurut hukum para Termohon harus memenuhi kewajiban penjaminan mereka sesuai bukti P-3, dimana penyelesaian yang berkaitan dengan

kewajiban.....



kewajiban DMR dan Penjamin (guarantor) diselesaikan dalam koridor kepailitan, satu dan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 299 Undang-Undang Kepailitan jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 26 jo. Pasal 69 jo. 98 Undang-Undang Kepailitan Pemohon berwenang melakukan segala tindakan yang berkaitan dengan pengamanan serta pengurusan dan pemberesan harta pailit;

- Menurut putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 39 K/N/1999 dinyatakan bahwa apabila penjamin telah melepaskan hak-hak istimewanya berarti Kurator (in casu Pemohon) dapat langsung menuntut Penjamin untuk memenuhi kewajibannya;
- Menurut putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 43 K/N/1999 menentukan bahwa Penjamin yang telah melepaskan hak-hak istimewanya berarti ia menggantikan kedudukan debitur sehingga ia (in casu para Termohon) dapat dikategorikan sebagai debitur pailit;
- Dengan demikian menurut hukum para Termohon yang berdasarkan Akta Surat Jaminan (borgtocht) Nomor 26 tanggal 18 Januari 1983 (vide bukti P-3) adalah Penjamin atas hutang DMR statusnya juga adalah debitur pailit yang dapat dituntut agar memenuhi kewajiban mereka sesuai undang-undang dan karena DMR telah pailit maka berlaku ketentuan Pasal 299 Undang-Undang Kepailitan yang berbunyi "Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata";

Bahwa para Termohon secara itikad buruk tidak mau melaksanakan kewajiban mereka selaku debitur pailit dan dengan gugatan yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor 144/PDT.G/2005/PN. NIAGA.JKT.PST, para Termohon telah menggugat pembatalan bukti P-3 dengan mengajukan Pemohon selaku Turut Tergugat I (bukti P-4);

Bahwa dalam rangka mengamankan harta pailit sesuai ketentuan Pasal 98 jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, supaya tugas

Pemohon.....



Pemohon tidak sia-sia dikemudian hari kiranya Pengadilan Niaga berkenan meletakkan sita jaminan terlebih dahulu atas:

- 1 (satu) gedung perkantoran yang dikenal sebagai Dwima Plaza beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 67, Jakarta 10510, berikut hak tagih atas sewa kantor/ruangan dalam perkantoran tersebut yang disewakan kepada pihak ketiga/penyewa, maupun asset-asset lain baik berupa barang tetap maupun bergerak, serta Hak-Hak Pengusaha Hutan (HPH-HPH) tertulis atas nama para Termohon, yang diketemukan dikemudian hari oleh Pemohon selaku Kurator PT. Dwima Manunggal Raksa Wood Industries (Dalam Pailit);

Dan apabila telah diletakkan mohon dinyatakan sah dan berharga;

Dan selanjutnya apabila Majelis Hakim Niaga sependapat dengan Pemohon kiranya berkenan memberikan keputusan sebagai berikut:

Prima ir:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Akta Surat Jaminan (Borgtocht) No. 26 tanggal 18 Januari 1983 yang dibuat dihadapan Drs. Gde Ngurah Rai, SH., waktu itu Notaris di Jakarta sebagai Hukum;
3. Menyatakan bahwa asset-asset para Termohon yang ada sekarang berupa:

- 1 (satu) gedung perkantoran yang dikenal sebagai Dwima Plaza beralamat di Jalan Jenderal A. Yani Kav. 67, Jakarta 10510, berikut hak tagih atas sewa kantor/ruangan dalam perkantoran tersebut yang disewakan kepada pihak ketiga/penyewa, maupun asset-asset lain baik berupa barang tetap maupun bergerak, serta Hak-Hak Pengusahaan Hutan (HPH-HPH) tertulis atas nama para Termohon, yang diketemukan dikemudian hari oleh Pemohon selaku Kurator PT. Dwima Manunggal Raksa Wood Industries (Dalam Pailit);

sebagai bagian dari harta pailit yang akan diselesaikan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

Penundaan.....



Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas:
 - 1 (satu) gedung perkantoran yang dikenal sebagai Dwima Plaza beralamat di Jalan Jenderal A. Yani Kav. 67, Jakarta 10510, berikut hak tagih atas sewa kantor/ruangan dalam perkantoran tersebut yang disewakan kepada pihak ketiga/penyewa, maupun asset-asset lain baik berupa barang tetap maupun bergerak, serta Hak-Hak Pengusahaan Hutan (HPH-HPH) tertulis atas nama para Termohon, yang diketemukan dikemudian hari oleh Pemohon selaku Kurator PT. Dwima Manunggal Raksa Wood Industries (Dalam Pailit);
5. Menghukum para Termohon untuk mematuhi isi putusan ini;
6. Menghukum para Termohon untuk membayar biaya perkara ini;

Subsidiar:

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, para Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- I. Bahwa berdasarkan pada bukti-bukti yang ada maka dapat ditemukan fakta-fakta bahwa tuntutan yang diajukan Pemohon adalah prematur, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan fakta bahwa saat ini mengenai jumlah yang riil dan pasti atas kewajiban DMR kepada para krediturnya masih dalam proses sengketa sebagaimana ternyata dalam perkara Perdata tentang Gugatan Pembatalan atas Perjanjian Kredit dengan register perkara Nomor 373/PDT.G/ PN.Jkt.Pst, dan saat ini dalam proses pemeriksaan banding sebagaimana ternyata dalam register perkara Nomor 273/ PDT/2003/ PT. DKI pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;
 - b. Bahwa selain itu pula atas penjaminan tersebut, para Termohon sedang mengajukan gugatan pembatalan atas perjanjian sebagai-

mana.....

mana telah terdaftar dengan register perkara Nomor 144/PDT.G/2005/PN.JKT.PST tanggal 13 Mei 2005;

- c. Bahwa pengajuan gugatan-gugatan seabgaimana tersebut dalam butir a dan b tersebut diatas adalah bukan dalam rangka menghalangi proses kepailitan yang sedang berjalan akan tetapi lebih dari itu adalah guna mencari keadilan yang hakiki yang berdasarkan pada prinsip-prinsip kepatutan dan kewajaran, karena yang menjadi permasalahan adalah tindakan kesewenang-wenangan dari Bank yang telah menetapkan jumlah kewajiban yang telah mengesampingkan faktor force majeure dan tidak memperhitungkan itikad baik dari DMR yang telah melakukan pembayaran-pembayaran terhadap kewajiban-kewajibannya;
- d. Bahwa bukti kesewenangan Bank yang telah mengesampingkan faktor force majeure dapat dilihat dari jumlah kewajiban yang diklaim oleh Bank terhadap DMR yang secara serta merta mengalami fluktuasi sejalan dengan terjadinya krisis ekonomi yang menyebabkan nilai tukar rupiah terhadap dollar menjadi sangat rendah serta tingkat suku bunga yang tinggi, sehingga menyebabkan jumlah kewajiban yang harus dibayar DMR kepada Bank menjadi sangat tinggi diluar nilai kewajiban;

Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut diatas, maka sudah sewajarnya dan patut kiranya apabila Pemohon tidak mengajukan tuntutan terlebih dahulu sebelum seluruh sengketa yang diajukan menjadi jelas dan mempunyai kekuatan hukum yang pasti atau setidaknya-tidaknya mengadakan upaya-upaya perdamaian terlebih dahulu sebagaimana telah digariskan dalam Pasal 109 Undang-Undang Kepailitan;

- ii. Bahwa Pemohon tidak cermat dalam membuat tuntutan sebagai dalil tuntutannya tidak jelas dan kabur (obscur libels).
 - a. Fundamentum Petendi tuntutan tidak jelas.

Bahwa senyatanya Pemohon telah tidak menguraikan kejadian dan

hak.....



hak atau hubungan hukum menjadi dasar yuridis tuntutan secara jelas dan terang, hal mana dapat dibuktikan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, yang mengajukan tuntutan berkewajiban untuk membuktikan kejadian materil yang merupakan dasar dan tuntutannya: "Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebutkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut";
- Bahwa dalam dalil-dalilnya Pemohon tidak secara jelas dan nyata menguraikan jumlah kewajiban yang harus ditanggung oleh para Termohon, karena memang senyatanya belum ada jumlah yang pasti dan riil atas kewajiban yang masih terutang sejalan dengan sengketa antara DMR dengan bank sebagaimana ternyata dalam perkara Perdata tentang gugatan pembatalan atas perjanjian kredit dengan register perkara Nomor 373/PDT.G/2003/PN.JKT. PST dan saat ini sedang dalam proses pemeriksaan banding sebagaimana ternyata dalam register perkara Nomor 273/PDT/2004/PT.DKI pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan gugatan pembatalan atas penjaminan sebagaimana telah terdaftar dengan register perkara Nomor 144/PDT.G/2005/PN.JKT.PST tanggal 13 Mei 2005 yang hingga saat ini masih dalam proses pemeriksaan dan belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
- Bahwa dengan demikian karena Pemohon tidak secara jelas dan terang menjelaskan dan menentukan kewajiban para Termohon maka sudah sepatutnya tuntutan Pemohon dinyatakan obscur libels dan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima;

b. Dalil Posita dan Petitum Pemohon yang saling bertentangan.

Bahwa dinyatakan dalam posita/dalil dalam halaman 1 tuntutannya ditegaskan bahwa Pemohon dengan ini mengajukan tuntutan mengenai hak dan kewajiban menurut Pasal 26 ayat (1) jo. Pasal

299.....



299 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, sehingga dengan demikian seharusnya yang diminta oleh Pemohon dalam petitumnya adalah agar Majelis Hakim mengabulkan tuntutan atau permohonannya;

Bahwa akan tetapi senyatanya, Pemohon dalam butir 1 petitumnya telah meminta "Mengabulkan gugatan Pemohon", yang jelas dan nyata telah bertentangan dengan apa yang telah dinyatakan dalam dalilnya tersebut;

Sehingga dengan demikian telah terjadi hal yang saling bertentangan dimana Pemohon telah tidak konsisten dalam menguraikan dalil-dalilnya karena dalam petitumnya menggunakan istilah "gugatan" padahal dalam positanya tersebut menggunakan istilah tuntutan, sehingga terbukti antara positanya tersebut menggunakan istilah tuntutan, sehingga terbukti antara posita dan petitumnya saling bertentangan. Hal ini tentu saja mengaburkan maksud dan tujuan dari tuntutan Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan tanggal 5 September 2005 Nomor 02/PAILIT.LL/2005/PN.NIAGA.JKT.PST, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan pada tanggal 5 September 2005, kemudian terhadapnya oleh Pemohon dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 September 2005 diajukan

permohonan.....*W*





permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 September 2005, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 21/Kas/ Pailit/ 2005/PN.NIAGA. JKT. PST, jo. Nomor 02/Pailit.LL/2005/ PN. NIAGA.JKT. PST, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 12 September 2005;

Bahwa setelah itu oleh para Termohon yang pada tanggal 13 September 2005 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 19 September 2005;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

A. Pertimbangan judex facti didalam putusan Nomor 02/Pailit.LL/ 2005/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 5 September 2005 pada halaman 13 dan 14 sudah tepat dan mohon dikuatkan.

1. Bahwa Pemohon Kasasi sependapat dengan pertimbangan judex facti dalam putusan a quo, karena pemikiran yang mendasari timbulnya pertimbangan tersebut adalah pertimbangan yang rational dan sesuai dengan filosofi revisi/perbaikan Undang-Undang Kepailitan yang menghendaki penyelesaian hutang-piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif;
2. Bahwa judex facti telah membuat suatu terobosan baru dengan menyetujui pendapat Pemohon Kasasi bahwa permohonan dalam

kasus.....^N



kasus a quo adalah dalam kerangka Pasal 26 ayat (1) jo. Pasal 229 Undang-Undang Kepailitan dalam kaitan tugas Kurator guna melakukan pemberesan budel pailit, dan karenanya mohon pertimbangan hukum ini dikuatkan;

B. Pertimbangan judex facti dalam putusan a quo pada halaman 16 baris 4 dari atas tidak tepat dan bertentangan dengan pertimbangan judex facti pada halaman 13 baris 4 dari bawah sebagaimana Pemohon Kasasi uraikan tersebut diatas.

1. Pertimbangan dalam putusan a quo halaman 16 baris 4 dari atas tersebut berbunyi:

"Bahwa oleh karena perjanjian perdamaian tersebut hanya berlaku mengikat sebatas pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian, maka dalam hal tuntutan atas pemenuhan isi perjanjian penjaminan tersebut, sebagai pihak Bank Negara Indonesia 1946 Kantor Cabang Balikpapan yang dapat menuntutnya, bukannya Pemohon a quo";

2. Sebaliknya pertimbangan dalam putusan a quo pada halaman 13 baris 4 dari bawah berbunyi:

"Bahwa berdasarkan sifat pembawaan putusan Kepailitan demikian itu, maka mempedomani ketentuan Pasal 26 ayat (1) jo. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dalam upayanya melakukan pengurusan terhadap harta pailit, Kurator berwenang mengajukan permohonan a quo, betapapun para Termohon telah melakukan gugatan pembatalan atas perjanjian penjaminan sebagaimana tersebut dalam perkara Nomor 144/Pdt.G/2005/PN.JKT. PST";

3. Bahwa terlihat judex facti tidak konsisten didalam pertimbangan hukumnya, disatu pihak menyatakan Kurator incasu Pemohon berhak melakukan tugas dan kewenangannya sesuai Undang-

Undang.....




Undang Kepailitan, namun dilain pihak menyatakan Kurator incasu Pemohon tidak berhak mengajukan gugatan a quo;

4. Bahwa pertimbangan a quo dalam angkas II.1 tersebut diatas tidak tepat dan bertentangan dengan Undang-Undang Kepailitan;

4.1. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan Nomor 05 K/N/2004 tanggal 18 Oktober 2004 jo. Nomor 01 PK/N/2005 tanggal 23 Juni 2005 di dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 49 menyebutkan:

- Bahwa Mahkamah Agung dalam menerapkan dan mengadili perkara ini, tidak akan menganut aliran legisme, yang berpendapat Hakim semata-mata sebagai pelaksanaan undang-undang tetapi sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dimana ditentukan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti dan memenuhi nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, Mahkamah Agung akan mengikuti aliran "rechtsvinding" yang artinya adalah menselaraskan undang-undang sesuai dengan ditentukan jaman, Hakim berdasarkan alasan tersebut terikat oleh undang-undang tetapi tidak seketat aliran legisme, sehingga karena sifat undang-undang sering tidak jelas dan tidak lengkap. Hakim dapat menempuh upaya interpretasi, seperti penafsiran ekstensip, berdasarkan penafsiran ekstensip Pasal 15 Undang-Undang Kepailitan;

Mahkamah Agung berpendapat dasar untuk pencabutan kepailitan dapat diperluas tidak sekedar hanya dikarenakan "keadaan harta pailit" (de toestand des boedeis) tetapi dapat juga berdasarkan alasan-alasan lainnya dan incasu Mahkamah Agung sependapat dengan alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yaitu karena adanya fakta

dan.....^N



dan kenyataan-kenyataan hukum yang sangat penting, bersifat sangat material dan sangat menentukan (bukti PK-1)";

4.2. Bahwa disini Mahkamah Agung mengikuti aliran "rechts-vinding" yang artinya adalah menselaraskan undang-undang sesuai dengan ditentukan jaman, Hakim berdasarkan alasan tersebut terikat oleh undang-undang tetapi tidak seketat aliran legisme, sehingga karena sifat undang-undang sering tidak jelas dan tidak lengkap. Hakim dapat menempuh upaya interpretasi, seperti penafsiran ekstensip berdasarkan penafsiran ekstensip Pasal 15 Undang-Undang Kepailitan;

4.2.1 Bahwa dalam kasus a quo, seharusnya judex facti menselaraskan dengan pendapat Mahkamah Agung, yakni tidak memakai acuan hukum umum, yang berdasarkan Pasal 299 Undang-Undang Kepailitan, aturan umum tersebut harus dikesampingkan oleh Undang-Undang Kepailitan tetapi harus mengikuti perkembangan dalam masyarakat khususnya masyarakat dunia usaha, yang menghendaki penyelesaian hutang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif sebagaimana dijelaskan dalam penjelesan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dimana perjanjian penjaminan diadakan guna menjamin hutang debitur bila ia lalai dan/atau pailit;

4.2.2 Bahwa karenanya sesuai ketentuan Pasal 299 jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, Kurator berhak dan berwenang mengajukan tuntutan a quo, karena ia menurut hukum bertindak untuk atas kepentingan kreditur, bukannya kepentingan debitur demikian isi dan.....



dan maksud daripada diperlakukannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

4.3. Bahwa dalam kasus a quo, judex facti seharusnya mempertimbangkan antara lain:

4.3.1 Undang-Undang Kepailitan yang merupakan lex specialis terhadap hukum umum lainnya sebagaimana tercantum budel/harta dalam Pasal 299 Undang-Undang Kepailitan;

4.3.2 Pasal 26 ayat (1) jo. Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan yang mengatur kewenangan Kurator didalam pengurusan budel/harta pailit;

4.3.3 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 39 K/N/1999 dan Nomor 43 K/N/1999 yang secara implicit telah menegaskan status guarantor sehingga ia dapat dikategorikan sebagai dicitur pailit;

4.3.4 Penjelasan atas Undang-Undang Kepailitan yang berbunyi:

"untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif, sangat diperlukan perangkat hukum yang mendukungnya";

dan hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

"Hakim wajib menggali, mengikuti dan memenuhi nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat";

4.4. Bahwa hal-hal diatas oleh judex facti tidak dipertimbangkan sama sekali, yang menurut acara perdata dan yurisprudensi, dalam hal kurangnya pertimbangan hukum atau tidak leng-

kapnya.....



kapnya pertimbangan hukum judex facti berakibat tidak sempurnanya putusan a quo, yang hanya dengan acuan aliran legisme, gugatan/permohonan Pemohon Kasasi ditolak, hal mana bertentangan dengan pendapat Mahkamah Agung diatas yang tidak menganut lagi aliran legisme;

5. Bahwa berkaitan dengan uraian-uraian diatas, saat ini debitur pailit incasu PT. Dwima Manunggal Raksa Wood Industries (Dalam Pailit) berada dalam keadaan insolvensi dan atas hutang debitur telah disahkan dalam rapat verifikasi terakhir tanggal 29 Agustus 2005 "daftar piutang para kreditur PT. Dwima Manunggal Raksa Wood Industries (Dalam Pailit) yang diakui" yang ditandatangani oleh Hakim Pengawas, Eddy Tjahjono, SH.MH dan Kurator PT. Dwima Manunggal Raksa Wood Industries (Dalam Pailit), H. Tafrizal Hasan Gwang, SH.MH (bukti PK-2);



6. Bahwa menurut ketentuan Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan yang berbunyi:

"Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi";

maka dengan keadaan insolvensi debitur pailit incasu PT. Dwima Manunggal Raksa Wood Industries (Dalam Pailit), maka tingkatan pengurusan kepailitan berada dalam posisi pemberesan, yakni asset-asset debitur pailit harus dijual menurut ketentuan Undang-Undang Kepailitan vide Pasal 57 ayat (1) jo. Pasal 185 ayat (1), dan para Termohon Kasasi karena mereka telah melepaskan hak istimewa mereka, dan sesuai perjanjian penjaminan dimana para Termohon Kasasi menjamin hutang debitur pailit, maka mereka harus memenuhi kewajiban mereka guna membayar hutangnya

debitur.....

debitur pailit incasu Pemohon Kasasi, sehingga adalah bertentangan dengan Undang-Undang Kepailitan apabila Pemohon Kasasi incasu Kurator tidak mempunyai kapasitas untuk melakukan tuntutan a quo sebagaimana pertimbangan judex facti dalam putusan a quo;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat:

Keberatan-keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena judex facti sudah tepat dalam pertimbangan dan putusannya dan tidak salah menerapkan hukum oleh karena Pemohon tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan permohonan a quo dengan alasan bahwa berdasarkan bukti P-3 = T-4 berupa Akta Jaminan Nomor 26 tanggal 18 Januari 1983 hanya berlaku dan mengikat sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang tersebut dalam akta, sedang Pemohon bukan pihak dalam Akta Jaminan tersebut sesuai maksud Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdara;

Jika salah satu pihak tidak memenuhi isi akta tersebut, maka pihak lain yang merasa dirugikan dapat mengajukan tuntutan hukum terhadap pihak lainnya itu, termasuk mengajukan permohonan pailit terhadap debitur/penjamin yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar utang-utangnya;

Bahwa wewenang Kurator hanyalah mengurus dan membereskan harta Debitur pailit, sedang para Termohon a quo bukanlah Debitur pailit, sehingga seharusnya dimohonkan pailit lebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, oleh karena Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan.....



Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 serta Undang-Undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **H. TAFRIZAL HASAN GEWANG, SH.MH.**, Kurator **PT. DWIMA MANUNGGAL RAKSA WOOD INDUSTRIES** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 23 November 2005** oleh **H. Abdul Kadir Mappong, SH.**, Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **IB. Ngurah Adnyana, SH.**, dan **H. Atja Sondjaja, SH.**, para Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh **IB. Ngurah Adnyana, SH.**, dan **H. Atja Sondjaja, SH.**, Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Panji Widagdo, SH.MH.**, Panitera-Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim – Hakim Anggota :

ttd.

IB. Ngurah Adnyana, SH.,

ttd.

H. Atja Sondjaja, SH.,

K e t u a,

ttd.

H. Abdul Kadir Mappong, SH.,

Biaya-biaya :

- | | | |
|-----------------------------|-----|---------------|
| 1. Meterai..... | Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi..... | Rp. | 1.000,- |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp. | 4.993.000,- + |
| Jumlah | Rp. | 5.000.000,- |

Panitera-Pengganti,

ttd.

Panji Widagdo, SH.MH.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
dan Panitera
Kepala Direktorat Perdata Niaga

PARWOTO WIGNJOSUMARTO, S.H.
NIP. 040 018 142